

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 07 /KPTS/VIII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS *VOORIJDER*, PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI PENGAMANAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka operasi pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu ditunjuk Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang